

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

2025

KPT 13 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :42/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 29 September 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 2019; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020.
- Keputusan ini Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tugas tim dan pembiayaan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 September 2025.
- Lampiran: 4 halaman